

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Lingkungan Tambang Pasir Besi Di Desa Paseban Sebagai Aset Desa Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Sebelum penulis menguraikan pembahasan dalam bab ini, ada baiknya diuraikan tentang sekilas Desa Paseban yang terletak di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, Indonesia dengan teritorial wilayah Pesisir Pantai Selatan yang sangat membutuhkan peran dan fungsi hukum di tengah tengah antara pemerintah desa dan masyarakat dan melihat kondisi desa tersebut yang juga sangat minim mengenai SDM dengan mata pencaharian Warga masyarakat yaitu tani dan nelayan. Desa Paseban merupakan Desa yang cukup terjamin dalam kebutuhan air bersih untuk digunakan sehari hari sebagian warga Desa Paseban dalam hal keyakinan peribadahan menganut agama islam secara keseluruhan dengan jumlah 10 masjid dan 8 mushola yang berada di sejumlah titik dusun yaitu Bulurejo, Sidomulyo, Paseban, Balekambang, Tekukloh. Kegiatan gotong royong sebagai ciri khas masyarakat Desa Paseban dalam berbagai aspek kehidupan social sehari hari dapat dilihat dalam wujud tolong menolong bahu membahu dalam kesehariannya kegiatan gotong royong merupakan ajaran terdahulu dalam mempertahankan bentuk dan nilai secara kekeluargaan di masyarakat. Dalam hal kegiatan apapun baik yang lakukan oleh masyarakat Desa maupun dengan Pemerintah Desa keduanya selalu saling memberikan informasi baik dari segi perizinan maupun pemberitahuan sebagaimana kepatuhan masyarakat dalam tertib secara

administrasi dan hukum.hal tersebut merupakan sebuah kaidah maupun norma yang menjadi kewajiban masyarakat Desa paseban.

Dalam tahapan proses pengelolaan Tambang pasir besi di Desa Paseban sebagaimana penyesuaiannya yang termuat dalam bab 3 pasal 7 Undang Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa Penataan desa yang menjelaskan:

1. Pemerintah,pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota dapat melakukan penataan desa.
2. Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
3. Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan :
4. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa
5. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa
6. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik
7. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah desa
8. Meningkatkan daya saing desa
9. Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :
10. Pembentukan
11. Penghapusan
12. Penggabungan
13. Perubahan status
14. Penetapan desa

Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam penataan yang bertaraf sesuai aturan yang berlaku sebagaimana kewenangan Desa yang berkewajiban mengelola kekayaan asset desa dalam perkembangan lingkungan dan kebutuhan desa sebagai barang milik Desa untuk itu sangat dibutuhkan dalam proses pembentukan,penghapusan,penggabungan,perubahan status,penetapan Desa

untuk melakukan tata kelola desa dalam ruang lingkup pengelolaan Desa dalam proses pengelolaan tambang pasing besi dilakukan dengan dua tahap :

1. Pengelolaan sumber daya manusia yang dibentuk langsung oleh Pemerintah Desa yaitu bernama BARRETA PANTAI yang bertugas mengawasi di pesisir pantai dalam kegiatan apapun.
2. Pembentukan Organisasi desa yang dibentuk oleh Pemerintah desa yaitu bernama AMPEL (Aliansi masyarakat peduli Lingkungan) yang Anggotanya semua berisikan seluruh warga desa paseban.

Kedua organisasi tersebut merupakan pencapaian dalam Bab VI Hak dan kewajiban Desa dan masyarakat Desa Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu :

Desa berhak :

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat dan nilai social budaya masyarakat desa.
- b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa.
- c. Mendapatkan sumber pendapatan.

Desa berkewajiban :

- a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara kesatuan republic Indonesia.
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa.
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
- d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa .

e. Memberikan dan pelayanan kepada masyarakat desa.

Beberapa otonom Desa seperti :

1. PKK
2. KARANG TARUNA
3. KARANG WERDHA
4. LKMD

Dari organisasi otonom tersebut dapat bergerak dengan mengambil anggaran juga didapat dari hasil Uang pengelolaan Tambang pasir besi di desa Paseban sehingga dapat bersesuaian dengan Pasal 68 Bab VI Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengenai masyarakat dalam berkewajiban berpartisipasi dalam berbagai kegiatan Desa yang mandiri dalam kepemilikan Usaha Milik Desa. hal tersebut merupakan hasil dari kemandirian milik desa yang berkerja sama dengan masyarakat dalam peran aktif masyarakat yang mendorong urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sistem pengelolaan Tambang menggunakan angkutan truck untuk dibawa ke kabupaten Lumajang sebagaimana pasir yang ada di pesisir Paseban merupakan pasir yang dapat digunakan sebagai pasir campuran matrial pembangunan Rumah training besi dan tempat lainya untuk didulang diambil besinya dalam hal pemberdayaan pemerintah Desa bekerja sama dengan Warga sebagai pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi secara merata dalam hal keuangan Hasil kelola pasir dapat digunakan dengan bentuk perbaikan jalan perbaikan rumah warga yang tergolong sangat

miskin dan pembuatan posko posko siskamling untuk keamanan dan kenyamanan sekitar.

Dalam Pasal 61 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak melakukan :

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintah
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan Tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan belanja.

Dalam hal pengelolaan Desa merupakan suatu rancangan ataupun bentuk peraturan dalam Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa melakukan secara usulan dalam teknis teknis pengambilan dan pengerukan penambangan pasir di Desa Paseban untuk diproses dan didulang ke Kabupaten Lumajang Kecamatan Pasirian sebagaimana proses investasi Pemerintah Desa Paseban hal ini menunjukkan pentingnya sebuah pengawasan dari perundang undangan untuk diselaraskan dengan praktek yang ada mengenai pengelolaan dan menejemen pemerintahan yang sesuai dengan Undang Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Menurut ketentuan Pasal 18 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Kepala Desa menetapkan keputusan Desa setelah di musyawarahkan/dengan Badan permusyawaratan Desa untuk melakukan

pengawasan secara kinerja dalam hal apapun yang berada di didalam ruang lingkup Desa Paseban sebagaimana Desa juga berhak menetapkan produk hukum sendiri seperti yang sudah dibentuk oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dengan Kepala Desa dalam pengelolaan lingkungan tambang pasir besi di Desa Paseban sebagai berikut :

Peraturan Desa Paseban Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Asset Desa Pasal 7 Bab V :

Mekanisme pengelolaan dan pengelolaan Kekayaan Desa (Aset Desa) diatur sebagai berikut :

1. Pengelolaan dan pengembangan asset Desa dilakukan oleh pengelola aset Desa sebagai mandat yang diberikan kepada kepala Desa sebagai tugas fungsi perangkat Desa.

2. Pengelolaan dan pengembangan Asset Desa dilakukan oleh Pengelola aset Desa dan di buat keputusan Kepala Desa untuk pengelola aset dan aturan pengelolaan dan pengembangan tanpa merubah status kepemilikan kekayaan Desa walaupun telah disepakati perubahan fungsi guna asset dimaksud tetap dialih fungsikan untuk kepentingan pembangunan Desa sesuai dengan hasil musyawarah

Pemberdayaan masyarakat. Dalam Pada Bab VIII Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 bagian kesatu menyebutkan :

1. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa

2. Hak dan kewajiban desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menimbulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan desa

Pemberdayaan desa dan Pendapatan desa secara mandiri yang diperoleh dari hasil kekayaan alam dari desa tersebut. Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat 2 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa :

bersumber dari :

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain lian pendapatan asli desa.
- b. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara
- c. Bagian dari hasil pajak daerah kabupaten atau kota
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota.
- e. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan daerah kabupaten atau kota
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
- g. Lain lain pendapatan desa yang sah.

Dalam pengelolaan kekayaan milik Desa Pemerintah Desa Paseban mengacu pada ketentuan Pasal 77 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa :

1. Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian ekonomi

2. Pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa.
3. Pengelolaan kekayaan milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibahas oleh kepala desa bersama badan permusyawaratan desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik desa yang diatur dalam peraturan pemerintah.

Dalam pengelolaannya Pemerintah Desa juga memberikan insentif bentuk jaminan kesehatan kepada penggali yang dipekerjakan oleh desa di klinik setempat yaitu di Desa Paseban milik sendiri sebagai bentuk pertanggungjawaban secara social dalam bidang kesehatan. Organ organ yang telah terbentuk dibawah naungan Pemerintah Desa dapat digunakan sesuai kepentingan desa contohnya seperti Ampel yaitu aliansi masyarakat peduli lingkungan bergerak atas dasar penghijauan sebagaimana fungsinya yang telah bekerja sama dengan pemerintah desa untuk melakukan penanaman seribu pohon bakau untuk mencegah abrasi laut dari pasir yang terkikis akibat tambang fungi dan peran desa dalam pembangunan di gunakan dalam hal pembangunan jalan area pesisir pantai JLS demi terciptanya pengguna jalan selain dari truck yang bermuatan pasir besi baik dari arah lumajang dan paseban yang berlalu lalang pembangunan jalan dikawan JLS Merupakan sebuah program perencanaan dari desa untuk menanggulangi jalan yang bermuatan pasir besi seperti batu putih hasil dari pesisir sendiri dan pembangunan irigasi jalan sebagaimana kepemilikan desa dalam wilayah pesisir pantai.

Dalam Pasal 1 ketentuan umum Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan :

1. Upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa
2. Peraturan desa adalah peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan di sepakati bersama dengan badan permusyawaratan desa.
3. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak hak dan kewajiban desa
4. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Dari Undang Undang Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tersebut pengelolaan tambang pasir di Desa Paseban merupakan sebuah asset desa yang menjadi kebiasaan warga dan pemerintah dalam melakukan upaya penambangan dan penghijauan kedua dilakukan secara sinkrom sebagaimana peran desa membentuk organisasi lingkungan yaitu AMPEL dengan fungsi prakarsa Desa yaitu :

1. Melakukan pengawasan terhadap penambang yang melebihi kapasitas.

2. Melakukan penghijauan dengan masyarakat dan pemerintah secara serentak.
3. Melakukan laporan laporan sampling kepada desa untuk mengetahui titik titik rawan yang tidak diperbolehkan menambang .
4. Meminta data laporan kerja penambang dengan pemerintah desa untuk memberikan hasil laporan kerja penambang sesuai Peraturan desa yang berlaku.

Peran Pemerintah Desa dalam asset Desa membentuk kembali Badan Usaha Milik Desa dengan kekayaan pasir pesisir yang dapat memacu pendapatan Desa. Untuk mewujudkan berbagai kewenangan desa, membangun organisasi yang sesuai agar otonomi masyarakat desa dapat diwujudkan, masyarakat membutuhkan bantuan pihak luar. Untuk itu peranan pemerintah daerah, LSM, pelaku ekonomi masyarakat Desa sangat diharapkan, Peran fungsi pihak luar sesungguhnya berkisar antara sebagai fasilitator, motivator, inovator yang mengarah pada terciptanya iklim yang kondusif bagi transformasi dan stabilitas.

Peran Pemerintah Kabupaten diutamakan untuk meningkatkan kapital goverance desa yang dirangkumkan dalam pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan sosial, pemberdayaan sosial, pemberdayaan politik dan psikologis.bentuk kegiatan yang dapat dilakukan misalnya pelatihan, penyusunan pedoman,pemantuan dan penyusunan standar dan prosedur yang bisa mengedepankan visi misi desa itu sendiri secara mandiri.

Peranan pihak luar sebagaimana diuraikan diatas tentunya menuntut perubahan terlebih dalam diri atau organisasinya. Pemerintah daerah kabupaten, LSM, Perguruan Tinggi, Pengusaha yang terdorong dalam peran dan fungsi untuk mendorong perubahan di desa sekurang-kurangnya secara bersamaan melakukan perubahan dalam organisasinya seraya mendorong terjadinya perubahan dalam governance desa.

Masyarakat Desa Paseban sebagai pemilik kedaulatan menyerahkan sebagian dari kedaulatan tersebut pada orang yang dipilihnya untuk menjalankan pemerintah desa yaitu kepala desa. Selanjutnya kepala terpilih membangun organisasi pemerintah desa yang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh desa dalam bidang pemerintahan. Demikian juga halnya, masyarakat memilih wakil-wakilnya dalam BPD untuk mengawasi pelaksanaan pemerintahan desa. Pembaruan desa diartikan sebagai upaya governance desa yang apatis dinamis, tergantung pada birokrat di aras desa menjadi mandiri dominan terhadap governance desa, mengembalikan kewenangan desa, meningkatkan kualitas kepemimpinan di desa. Diikuti dengan kegiatan pemberdayaan perempuan, peningkatan pelayanan masyarakat dan demokratisasi desa.

Pemberdayaan politik diawali dengan merumuskan kembali hubungan antar pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa, mengembalikan kewenangan desa, meningkatkan kualitas kepemimpinan di Desa. Diikuti dengan kegiatan pemberdayaan perempuan, peningkatan pelayanan masyarakat dan demokratisasi desa dalam hal mencakup segala potensi untuk dikelola secara utuh dan mandiri. Pemberdayaan sosial termasuk, membangun organisasi

modern di desa. Membangun organisasi modern berarti merubah modus orientasi lembaga kemasyarakatan dari tradisional menuju modern. Organisasi modern yaitu organisasi yang memiliki tujuan, visi, misi strategi dan nilai nilai (rencana strategik) yang dituangkan kedalam struktur organisasi program,kegiatan,uraian pekerjaan,kualifikasi dan konpensasi pegiat organisasi tersebut.Sebagaimana telah disebutkan di Pasal 22 Undang Undang Nomor 6 Tentang Desa Tahun 2014 Tentang Desa yaitu :

1. Penugasan dari pemerintah dan atau daerah kepada desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Penugasan seperti berikut dimaksud pada ayat 1 disertai biaya.

Peranan Pemerintahan Desa sebagai regulator sebagai salah satu faktor penyebab dominannya ini dalam mengatur desa. Hal ini didukung oleh kandungan kapital yang dimilikinya.ditentukan oleh :

1. Secara normatif peran tersebut diakui oleh Undang Undang
2. Kapital yang dimiliki desa dimiliki pemerintah desa sangat kuat
3. Struktur desa yang dibangun hingga mencakup dusun, RW dan RT dan didukung oleh sumber daya manusia yang relatif lebih lengkap serta desentralisasi keuangan desa hingga tingkat RT merupakan perubahan yang cukup signifikan dalam mendekatkan pelayanan pada masyarakat.
4. Jaringan kerja yang sudah berkembang baik ditingkat kecamatan maupun asosiasi kepala desa yang terbentuk setelah era otonomi daerah.

Pengalaman aparat desa sebelumnya dalam penataan manajemen desa semakin memperkuat posisi pemerintah desa sebagai regulator ditingkat desa.

Kemudian untuk melaksanakan kewenangan ini pemerintah kabupaten mengalokasikan anggaran untuk desa (dana perimbangan kabupaten dan desa). Pengembalian ini dan alokasi anggaran ini di tetapkan dalam peraturan daerah kabupaten melalui proses partisipatif,selanjutnya desa akan dibimbing untuk membangun kelembagaan yang sesuai untuk menjalankan kewenangan tersebut.

Berdasarkan kewenangan inilah struktur, tugas dan fungsi perangkat dan organisasinya diatur dan ditetapkan dalam peraturan desa, bila ini yang terjadi maka kelembagaan desa tidak seragam karena disesuaikan karakteristik desa tersebut guna memenuhi stabilitas desa yang bisa berkedudukan secara Undang Undang tanpa mengabaikan secara hirarkis di atasnya dan secara pemerintahan.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh desa, dan tersedianya kelembagaan untuk menjalankan kewenangan tersebut yang diiringi tersedianya dana, Goverence desa menyusun rencana strategik pembangunan desa dan diuraikan dalam rencana operasional tahunan adanya rencana kerja desa ini memudahkan pihak luar merancang atau proyek yang mendukung pencapaian rencana kerja tersebut.

Otonomi desa yaitu suatu kondisi dimana pengaturan desa dilakukan oleh masyarakat melalui kelembagaan mereka bukan oleh pemerintahan desa semata. Ini berarti yang otonom adalah masyarakatnya sehingga disebut

sebagai otonom masyarakat desa otonom juga dianggap sebagai kewenangan yang telah ada tumbuh mengakar dalam adat istiadat bukan berarti pemberian atau desentralisasi.

Otonomi masyarakat desa dicirikan oleh adanya kemampuan masyarakat untuk memilih pemimpinnya sendiri, kemampuan pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi fungsi pemerintahan sebagai perwujudan atas pelayanan masyarakat dari segi administrasi pemerintahan dalam pelayanan umum. Menguatnya fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa.

